

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sumberdaya secara optimal termasuk pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah sebagai bagian dari PAD. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal selama lebih dari sepuluh tahun terakhir masih perlu dilakukan penyempurnaan. Kebijakan ini merupakan konsekuensi dari desentralisasi fiskal, agar instrumen penerimaan dari pungutan pajak dan retribusi daerah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.

Dalam mendukung kebijakan tersebut pemerintah telah melakukan revisi Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah dengan beberapa kali melakukan perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Revisi Undang-Undang tersebut adalah pelimpahan kewenangan pengelolaan pajak Daerah dan Retribusi Daerah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah daerah sudah sesuai dengan Pasal 182 ayat 1. Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya dalam pengembangan otonomi daerah yang dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas aparatur

pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas keuangan pemerintahan daerah, dan penguatan demokrasi lokal.

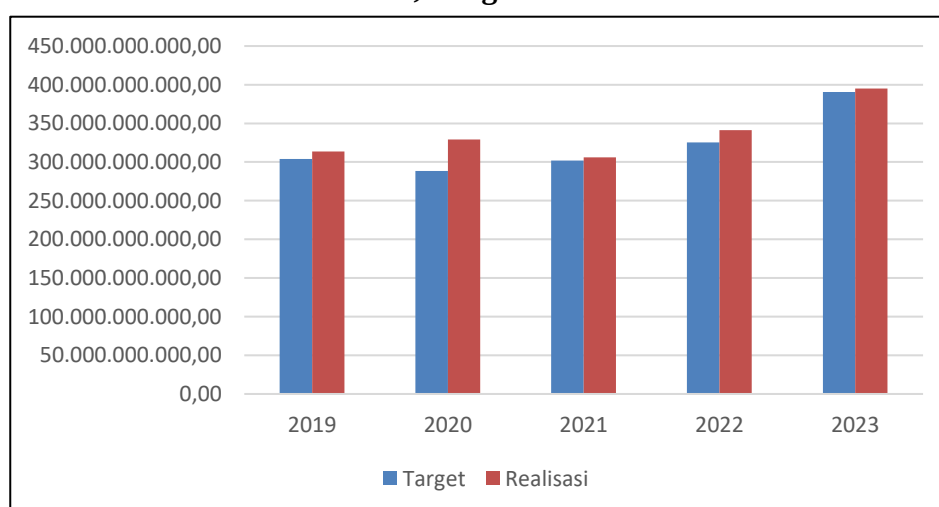
Kemandirian suatu daerah dalam pengelolaan sumber-sumber PAD memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri karena dapat menopang dan memperlancar penyelenggaraan pembangunan daerah. Sebagai gambaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1, Pendapatan Asli Daerah Dari Kabupaten Luwu Timur

Tahun	Target	Realisasi	%
2019	303.909.940.590,23	313.564.038.887,42	103,177
2020	288.386.464.026,13	329.220.137.283,45	114,159
2021	301.854.473.673,00	305.929.495.677,00	101,350
2022	325.302.193.230,00	341.265.078.000,43	104,907
2023	390.691.353.806,00	394.961.876.615,58	101,093

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Luwu Timur 2023

Gambar 1.1, Target dan Realisasi PAD



Tabel di atas menunjukkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Dari keseluruhan jenis pajak yang dikelola pemerintah Kabupaten Luwu Timur, pajak mineral bukan logam dan batuan yang disingkat (MBLB) menjadi salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar dalam menunjang PAD Kabupaten Luwu Timur.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atau MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, obsidian, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatom, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosit, zeolit, basal, trakhit, belerang, MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang

mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

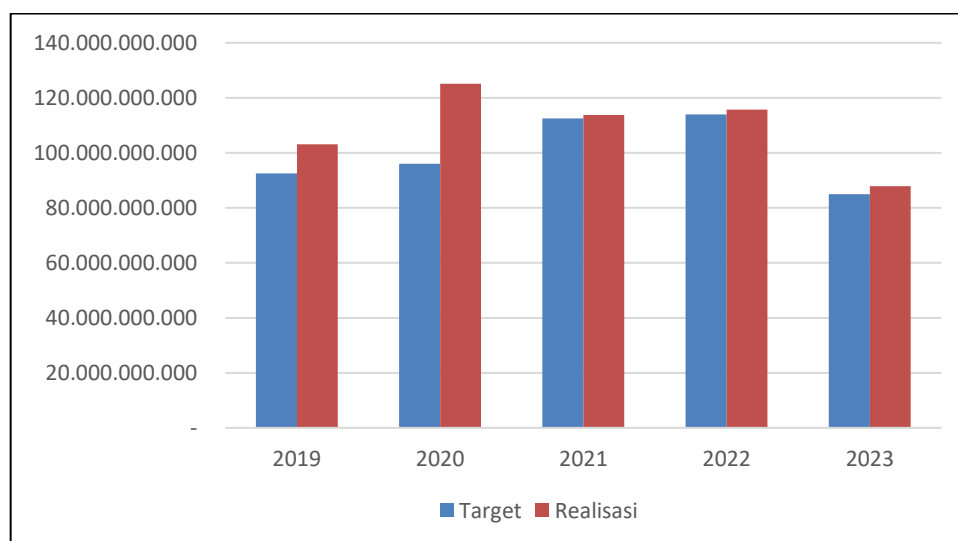
Dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipunggut oleh pemerintah daerah baik Provinsi, Kabupaten, dan Kotamadya diatur berdasarkan peraturan daerah dan hasil punggutannya digunakan untuk membiayai pemerintahan daerahnya, dan salah satu PAD Kabupaten bersumber dari pajak sektor MBLB. Penerimaan PAD dari sektor MBLM Kabupaten Luwu Timur dalam 5 (lima) tahun sejak 2019-2023 dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2, Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Luwu Timur 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2019	92.500.000.000	103.064.042.781	111,4206
2020	96.000.000.000	125.096.320.427	130,3087
2021	112.500.000.000	113.792.409.919	101,1488
2022	114.000.000.000	115.682.638.034	101,476
2023	85.000.000.000	87.866.591.424	103,3725

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu Timur 2023

Gambar 1.2, Target dan Realisasi Pajak MBLB



Pada tabel dan grafik di atas terlihat bahwa realisasi pajak MBLB untuk tahun 2019 sampai tahun 2022 melampaui target sementara pada tahun 2023 meskipun mencapai target namun terlihat mengalami penurunan dari realisasi tahun sebelumnya. Dari tabel di atas juga terlihat bahwa penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam lima tahun terakhir terlihat tidak konsisten dan peningkatannya tidak signifikan, pendapatan pajak dari MBLM mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, bahkan pada tahun 2020 merupakan pencapaian realisasi tertinggi, terlihat mengalami penurunan mulai 2021 sampai 2023. Tabel dan grafik di atas sekaligus menunjukkan bahwa perlu upaya yang serius agar pencapaian penerimaan pajak MBLB ini bisa semakin meningkat, perlu dirumuskan mekanisme yang mendukung penguatan penerimaan pendapatan asli daerah khususnya dari penerimaan pajak MBLM agar lebih optimal.

Selain itu beberapa permasalahan lain yang menjadi kendala dalam peningkatan PAD dari sektor pajak MBLB ini adalah adanya manipulatif data dari wajib pajak terkait dengan jumlah bahan material objek pajak MBLB yang dikelola sehingga berdampak pada rendahnya capaian pendapatan dari pajak MBLB ini. Selain itu keterbatasan personil yang terlibat dalam pengawasan pertambangan di Kabupaten Luwu Timur juga mempengaruhi pendapatan daerah dari sektor pajak MBLB ini, hal ini tak lepas dari rendahnya SDM yang mempunyai skill pertambangan yang ditugaskan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai leading sektor pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Permasalahan yang kemudian dirasakan bahwa pemerintah terus menerus melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah terkesan hanya untuk memenuhi

target Pendapatan Asli Daerah semata, tanpa merumuskan suatu mekanisme untuk penguatan terhadap sumber pendapatan dari pajak dan retribusi tersebut. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan, baik itu dengan cara Intensifikasi pajak melalui penyederhanaan proses administrasi dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak daerah, mengoptimalkan pelaksanaan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pajak daerah, melakukan sosialisasi baik internal dan masyarakat tentang ketentuan pajak daerah, peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penerimaan pajak daerah, penguatan dan penambahan personil, dan pembuatan atau pengembangan sistem pajak online. Berikutnya dengan cara ekstensifikasi yang menekankan pada upaya perluasan ruang lingkup pajak dan retribusi yang ada.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan dan dijadikan referensi diantaranya penelitian yang dilakukan oleh I Kadek Dede Junaedy dkk., pada tahun 2023 yang meneliti "Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLM) di Kabupaten Marangasem", yang menyimpulkan bahwa bahwa perlu adanya peningkatan terhadap sosialisasi dan pengawasan serta menerapkan sistem pemungutan pajak secara online, penyederhanaan proses administrasi dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak daerah, dan penambahan objek-objek pajak baru.

Penelitian lain yang juga sejalan juga dilakukan oleh fikri yatul dan Wardihan pada tahun 2021 dengan topik "Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Luwu Timur". Metode analisis yang

digunakan yaitu analisis kontribusi yang merupakan alat analisis untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Luwu Timur. Kesimpulan penelitian ini kontribusi pajak daerah secara keseluruhan memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Luwu Timur, dan jenis pajak dengan kontribusi terbesar terhadap pendapatan asli daerah yaitu berasal dari pajak mineral bukan logam dan batuan.

Penelitian lain yang dijadikan rujukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Alexander dkk., pada tahun 2023 yang menganalisa ” Kebijakan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan/Galian C di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma”. Metode Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemungutan pajak BAPENDA Kabupaten Seluma untuk mineral bukan logam dan mineral batuan cukup baik atau efektif. Efektifitas pemungutan pajak mineral bukan logam diukur dari tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur secara psikologis dan legal. Bidang psikologi terdiri dari nasihat, pelayanan dan penelitian. Hukum meliputi pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPOP, perhitungan pajak dan pembayaran pajak. Oleh karena itu, peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma mengusulkan sosialisasi secara kontinue kepada wajib pajak, pemeriksaan pajak secara berkala untuk mengetahui hasil produksi wajib pajak yang sebenarnya, keberhasilan wajib pajak, dan perluasan wajib pajak.

Dari beberapa hasil penelitian yang dikemukakan di atas, penulis merasa penting dan tertarik untuk menganalisis sejauh mana upaya peningkatan

Pendapatan Asli Daerah melalui sektor pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB) di Kabupaten Luwu Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi penerimaan PAD dari sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Luwu Timur?
2. Bagaimana potensi peningkatan PAD melalui upaya intensifikasi menggunakan analisis SWOT?
3. Bagaimana potensi peningkatan PAD melalui upaya ekstensifikasi menggunakan analisis SWOT?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana potensi penerimaan PAD dari sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Luwu Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana potensi peningkatan PAD melalui upaya intensifikasi menggunakan analisis SWOT.
3. Untuk mengetahui bagaimana potensi peningkatan PAD melalui upaya ekstensifikasi menggunakan analisis SWOT.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Secara teoritis

Sebagai salah satu referensi dan tambahan informasi bagi penelitian selanjutnya yang juga meneliti topik yang sama. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan memberikan wawasan mengenai analisis target dan realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Luwu Timur.

2. Secara praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah sebagai sumbangan pemikiran dan masukan dalam upaya meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan tambahan pengetahuan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 *Stewardship Theory*

Menurut Donaldson dan Davis teori *stewardship* adalah suatu keadaan dimana tujuan utama para manajemen bukan untuk tujuan pribadi tetapi untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengindikasikan bahwa ada hubungan yang erat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. (Rizal dan Hermanto, 2019)

Lebih lanjut Rizal dan Hermanto (2019) mengatakan bahwa teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi pemerintahan dan organisasi sektor publik lainnya. Akuntansi sebagai motor penggerak jalannya transaksi yang semakin kompleks, diikuti dengan berkembangnya spesialisasi akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik. Masalah keseimbangan dalam *stewardship theory* adalah bagian penting dari tanggungjawab pribadi, dalam bekerja menuju kesejahteraan, pelaku organisasi yang bertujuan untuk menyeimbangkan kewajiban kepada para pemangku kepentingan di dalam maupun di luar organisasi dengan tetap menjunjung tinggi komitmen terhadap norma moral masyarakat dan seluruhnya, (Jefri, 2018).

Teori *stewardship* ini sesuai diterapkan pada penelitian ini karena terdapat keterkaitan antara pemerintah daerah selaku *stewardship* dengan fungsi mengelola sumber daya dan rakyat selaku *principal*. Terjadi kesepakatan antara pemerintah

daerah dan rakyat tentang kepercayaan sesuai tujuan organisasi. Pemerintah daerah mengelola kekayaan daerah seperti kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat dan pemerintah daerah mengupayakan atas kinerja secara efisien dan efektif agar memperoleh hasil yang diharapkan. Pemerintah daerah sebagai lembaga yang dapat dipercaya dalam menampung aspirasi rakyat dapat memberikan pelayanan yang baik dan mampu mempertanggungjawabkan keuangan yang diterimanya sehingga dapat memenuhi tujuan kesejahteraan masyarakat.

2.2 Pajak Daerah

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Friska dkk, 2021). Menurut Mardiasmo pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-Undang, sifatnya dapat dipaksakan, tidak ada imbalan yang langsung dirasakan oleh pembayar pajak, pemungut pajak dapat dilakukan oleh negara, baik pusat maupun daerah, dan digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah bagi kepentingan masyarakat umum. Menurut Mardiasmo dalam Calvin South dkk., 2022) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian pajak daerah menurut menurut Mardiasmo adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Friska dkk, 2021). Dalam UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Anggoro (2017) mengemukakan pajak daerah yaitu hasil dari pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada rakyat dengan tujuan dasarnya adalah untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat. Dalam konteks ini masyarakat dikatakan lebih cenderung percaya kepada Pemerintah Daerah dan akan lebih bersedia dan patuh untuk membayar pajak. Karena pada dasarnya Pemerintah Daerah lebih dekat jangkauannya terhadap rakyat dibandingkann dengan pemerintahan pusat. Teori *development from below* berpendapat bahwa orang-orang kemungkinan akan lebih bersedia untuk patuh dan membayar kewajiban pajak kepada Pemerintah Daerah dibandingkan dengan Pemerintah Pusat karena mereka dapat melihat manfaatnya secara langsung hasilnya dalam pembangunan daerah mereka.

Wulandari dan iryanie mengatakan bahwa Pajak daerah merupakan sumber pendapatang asli daerah (PAD) yang paling besar berkontribusi dalam membangun daerah (Dewi Wulandari dkk., 2023). Pajak daerah bisa dikelolag oleh suatu daerah

dengan daerah lainnya bisa berbeda, hal ini tergantung potensi daerah tersebut. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah, penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang, dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang dan atau peraturan hukum lainnya, kemudian hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah merupakan pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan secara langsung yang nantinya digunakan sebagai keperluan daerah itu sendiri.

2.3 Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan.

Windhu (2018) mengemukakan bahwa retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung, sementara Yoyo (2017) mengatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pendapat lain dari Marihot (2016) mengatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah peluang yang diberikan kepada daerah provinsi, kabupaten/kota dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut Windhu (2018) mengatakan bahwa terdapat beberapa ciri-ciri retribusi daerah antara lain sebagai berikut: 1) Dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan. 2) Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan. 3) Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan/balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya. 4) Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran retribusi daerah dapat dikenakan sanksi ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi daerah tidak memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 5) Hasil penerimaan retribusi daerah disetor ke kas daerah.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang di maksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khas disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, dan penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. PAD adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Abdul Halim dalam (Friska dkk, 2021) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Mardiasmo dalam (Calvin dkk, 2022) mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Halim dalam (Calvin dkk, 2022) mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah.

Dikutip dari laman *djp.kemenkeu.go.id* Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. Dari beberapa definisi Pendapatan Asli Daerah di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan merupakan sumber murni penerimaan daerah yang selalu diharapkan meningkatnya, dengan tujuan agar daerah dapat mengelola sebaik-baiknya untuk kepentingan daerah tersebut.

$$PAD = PD + RD + HpKDP + LPAD$$

Keterangan:

PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PD	: Pajak Daerah
RD	: Retribusi Daerah
HpKDP	: Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
LPAD	: Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah.

2.5 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLM)

Salah satu komponen pajak daerah yang memiliki kontribusi yang penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Dalam jurnal Usdeldi dkk., 2024 disebutkan bahwa objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLM) adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang terdiri dari: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonite dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap

(fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarasif, zeolite, basal, trakkit, tanah timbunan, tanah urugan, tanah galian, dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan yang ada di Kabupaten Luwu Timur terdiri atas batu gunung/kali, sirtu, pasir, tanah, dan kerikil.

Mahmudi dalam jurnal Dewi Wulandari dkk tahun 2023, menguraikan cara mengukur seberapa jauh efektivitas kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan yang telah dicapai terhadap target yang dicapai dengan formula:

$$Efektifitas = \frac{Realisasi Pajak MBLM}{Target Pajak MBLB} \times 100\%$$

Dengan interpretasi kriteria sangat efektif (100%), efektif (90% -100%), cukup (80%-90%), kurang efektif (60%-80%), dan tidak efektif (kurang dari 60%). Sementara untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak MBLM terhadap PAD menggunakan indikator

$$Kontribusi = \frac{Realisasi Pajak MBLB}{Realisasi Pendapatan Asli Daerah} \times 100\%$$

Dengan interpretasi kriteria sangat kurang (0-10%), kurang (10% -20%), sedang (20%-30%), cukup (30%-40%), baik (40%-50%), dan sangat baik (>50%).

2.6 Konsep Intensifikasi Pemungutan Pajak

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tahun 2019 menjelaskan bahwa Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP. Kegiatan intensifikasi pajak dilakukan serta mengoptimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak.

Beberapa aspek yang dapat dijadikan fokus penelitian adalah bagaimana penyederhanaan sistem perpajakan, sosialisasi peraturan dan kewajiban wajib pajak, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemungutan pajak, pengembangan sistem yang dapat mengotimalkan kegiatan penerimaan pajak, penguatan sumber daya manusia, dan penyediaan sarana prasarana pendukung.

Intensifikasi pajak merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah dengan memfokuskan pada kegiatan optimalisasi penggalan, pendapatan, atau penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat dan terdaftar sebagai wajib pajak. Abdul Halim dalam (I Kadek Dede J & I Gusti KOMPIANG, 2023) mengatakan bahwa intensifikasi pajak dan retribusi daerah diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Strategi intensifikasi dapat dilakukan melalui: 1) penyederhanaan proses administrasi dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak daerah, dimana dengan penyederhanaan proses administrasi dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak di sektor pajak mineral bukan logam dan batuan, 2) optimalisasi pelaksanaan landasan hukum dengan tetap mengacu pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah, 3) Sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat terkait ketentuan pajak daerah, 4) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penerimaan pajak daerah, dan 5) Pengembangan Sistem Pajak Online Terkait Pajak daerah.

2.7 Konsep Ekstensifikasi Pemungutan Pajak

Abdul Halim dalam (I Kadek Dede J & I Gusti Kompiang, 2023) mengatakan bahwa ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh daerah kota/kabupaten dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah. Ekstensifikasi merupakan suatu kondisi yang menekankan pada upaya penjangkauan sesuatu secara lebih luas daripada yang telah ada. Upaya ekstensifikasi ini dimaksudkan untuk perluasan pemungutan subjek, objek pajak dan retribusi. Penambahan pajak dan retribusi baru atau memperluas ruang lingkup pajak dan retribusi yang ada.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tahun 2019 dijelaskan bahwa ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Wajib Pajak yang menjadi sasaran ekstensifikasi yaitu wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan UU PPh, diantaranya wajib pajak orang pribadi, wajib pajak warisan belum terbagi, dan wajib pajak badan.

Tahap Perencanaan Ekstensifikasi, yaitu kegiatan penyusunan Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) berdasarkan data dan/atau informasi atas Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif namun belum terdaftar, meliputi:

- 1) penentuan sumber data dan/atau informasi, 2) pengumpulan data dan/atau informasi, 3) pengolahan data dan/atau informasi, dan 4) penyusunan DSE.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait pertumbuhan ekonomi yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan I Kadek Dede Junaedy dan I Gusti Ngurah Kompiang Purnama Sujana pada tahun 2023 yang meneliti “Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB) Di Kabupaten Karangasem”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kesimpulan penelitian yaitu: 1) Perlu adanya peningkatan terhadap sosialisasi dan pengawasan serta menerapkan sistem pemungutan pajak secara online. 2) Penyederhanaan proses administrasi dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak daerah dengan menerapkan e-faktur dalam proses pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan khususnya di sektor Pajak Galian C. 3) Dengan e-faktur diharapkan dapat meminimalisir kebocoran yang selama ini terjadi di pos-pos jaga pemungutan pajak galian C.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Gratia dkk dengan judul “Analisis Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Serta Kontribusinya Terhadap PAD di Kabupaten Minahasa” tahun 2019 yang menyimpulkan bahwa: 1) Perhitungan Pajak MBLB di Kabupaten Minahasa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 ditetapkan dengan tarif 20% untuk Pajak MBLB, sudah dihitung sesuai rumus yang ditetapkan pemerintah daerah yang berlaku akan tetapi saat dalam perhitungan masih ada kesalahan yang terjadi. 2) Kontribusi dalam penerimaan Pajak MBLB terhadap PAD

Kabupaten Minahasa tahun 2013-2017 dengan rata-rata hanya sebesar 0,268%, Jika berdasarkan kriteria atau klasifikasi maka kontribusi dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa penilaiannya adalah sangat kurang bahkan sangat memperhatikan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fikri Yatul Hasanah dan Wardihan Sabar pada tahun 2021 dengan judul "Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Luwu Timur". Penelitian ini mengurai kontribusi berbagai jenis pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu Timur periode 2015-2019. Metode penelitian bersifat deskriptif kuantitatif, menggunakan data sekunder. Metode analisis menggunakan analisis kontribusi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Luwu Timur. Kesimpulan penelitian adalah: 1) kontribusi pajak daerah secara keseluruhan sangat baik terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Luwu Timur, 2) jenis pajak dengan kontribusi terbesar terhadap pendapatan asli daerah yaitu berasal dari pajak mineral bukan logam dan batuan, 3) kontribusi retribusi daerah secara keseluruhan masih sangat rendah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Luwu Timur, 4) jenis retribusi yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan asli daerah yaitu berasal dari retribusi jasa perizinan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Lingga Pranata, Muh. Ilham dan Romi Saputra pada tahun 2019 yang meneliti “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Daerah”. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal dalam pengelolaan Pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bangka serta mengetahui strategi daerah dalam meningkatkan PAD dari sektor pajak Minerba. Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode analisis SWOT. Simpulan penelitian yaitu: 1) membuat peraturan daerah tentang pajak Minerba, 2) memberikan kemudahan berinvestasi bagi masyarakat yang ingin mengelolaa pasir dan batuan, 3) membuat Perda tentang pajak Minerba, 4) memberikan peningkatan kapasitas SDM seperti PPNS Pajak dan Jurusita, dan 5) Mempermudah persyaratan pengajuan perizinan tentang pengelolaan pasir dan batuan.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Rossy Dwi Anita tahun 2023 dengan judul “Optimalisasi PAD: Mengungkap Potensi dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Melalui Analisis Trend”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan menganalisis potensi serta kontribusi pajak tersebut terhadap PAD. Analisis trend digunakan untuk meramalkan kondisi masa yang akan datang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi program dan kebijakan untuk mengoptimalkan PAD melalui pajak tersebut. Realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2013-2022 telah melampaui target dengan nilai diatas 100 persen, kecuali pada tahun 2022.

Penurunan realisasi pajak pada tahun 2022 disebabkan oleh penutupan permanen oleh penambang dan adanya tambahan pungutan yang kewenangannya ada di provinsi. Analisis trend menunjukkan potensi kenaikan realisasi pajak untuk tahun-tahun mendatang. Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap PAD menunjukkan fluktuasi, namun masih memiliki potensi untuk mengoptimalkan realisasi pajak tersebut. Optimalisasi pendapatan daerah melalui pajak mineral bukan logam dan batuan dapat dilakukan melalui beberapa langkah, seperti penilaian yang akurat terkait volume, kualitas, dan nilai ekonomis sumber daya, kebijakan pajak yang mendukung, pembangunan infrastruktur, investasi dalam pendidikan dan pelatihan, serta membangun kemitraan dengan pihak swasta.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Gerry Barten Mowoka, Hendrik Manossoh, dan Natalia Gerungai pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara”. Jenis penelitian dengan model kualitatif, hanya terbatas dalam penghitungan banyaknya presentase efektivitas dan kontribusi diperoleh melalui data kuantitatif. Kesimpulan penelitian yaitu: 1) Efektivitas dari tahun 2014-2017 selalu mencapai target yang ditentukan sehingga berada dalam kriteria “sangat efektif”. 2) Kontribusi yang diperoleh selama 4 tahun terakhir terlihat sangat kurang sehingga termasuk kriteria kontribusi “sangat kurang”. 3) Keadaan yang membawa dampak Kontribusi Pajaknya dikatakan sangat rendah/tidak maksimal disebabkan karena target yang telah ditentukan

pemerintah pada tahun 2014-2017 hampir setiap tahun mengalami peningkatan. Sehingga, walaupun penerimaan Pajaknya dari tahun 2014-2017 terus menerus terjadi peningkatan ataupun sangat efektif, itu tidak dapat menghasilkan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli daerah.

7. Penelitian Usdeldi dkk., 2024 yang melakukan analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Metode penelitian menggunakan Deskriptif Kuantitatif, Data pada penelitian ini berupa target dan realisasi PMBLB tahun 2018-2022 serta target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 2018-2022 target dan realisasi PMBLB mengalami ketidakstabilan dengan tingkat efektivitas dan kontribusi yang bervariasi.
8. Penelitian Alexander dkk tahun 2023 dengan judul “Analisis Kebijakan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan/Galian C Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma”. Tujuan penelitian untuk mengetahui pentingnya pajak penghasilan dalam memajukan perekonomian Kabupaten Seluma. Metode yang digunakan adalah deskriptif dan kualitatif, data diperoleh dari observasi dan wawancara. Hasil penelitian adalah: 1) Pemungutan pajak BAPENDA Kabupaten Seluma untuk MBLB cukup baik atau efektif. 2) Efektivitas pemungutan pajak MBLB diukur dari tingkat kepatuhan wajib pajak secara psikologis dan legal. 3) Bidang psikologi terdiri

dari nasihat, pelayanan dan penelitian. 4) Hukum meliputi pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPOP, perhitungan pajak dan pembayaran pajak.

9. Penelitian Ahmad Sahroni dkk tahun 2024 dengan judul “Analisis Sistem Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis”. Tujuan penelitian untuk mengetahui sistem yang digunakan oleh BAPENDA dalam pemungutan pajak MBLB, serta mengetahui kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak MBLB di Kabupaten Bengkalis. Jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian: 1) BAPENDA Kabupaten Bengkalis menerapkan *self assessment system* dalam pemungutan pajak MBLB. 2) Penerapan *self assessment system* dalam pemungutan pajak MBLB tersebut, wajib pajak terdorong untuk membayar pajak terutangnya, sehingga setiap tahun target PAD terealisasi. 3) Dari analisis data laporan target realisasi penerimaan pajak MBLB Kabupaten Bengkalis tahun 2014-2016 mencapai target yang ditetapkan, akan tetapi pertumbuhan penerimaannya mengalami penurunan. 4) Secara keseluruhan penerapan *self assessment system* dalam pemungutan pajak MBLB pada BAPENDA Kabupaten Bengkalis sudah bagus, dibuktikan dari data realisasi pajak MBLB sesuai target yang ditetapkan.
10. Penelitian Dewi Wulandari dkk tahun 2023 dengan judul ” Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Tulungagung”. Tujuan penelitian untuk mengetahui

bagaimana efektivitas dan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah selama tahun 2018-2021. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data penelitian berupa target dan realisasi penerimaan pajak MBLB, serta data realisasi Pajak Daerah kabupaten Tulungagung selama empat tahun. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tingkat efektivitas Pajak MBLB tahun 2018-2021 termasuk dalam kategori sangat efektif. 2) Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 113,41% dan tingkat terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 101,23%. 3) Untuk tingkat kontribusi MBLB terhadap pajak daerah menunjukkan bahwa dalam kurun waktu empat tahun mengalami penurunan dan termasuk dalam kategori sangat kurang. 4) Tingkat kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 0,36% dan tingkat kontribusi terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 0,20%.

Penelitian terdahulu di atas dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan acuan yang sangat berguna bagi penulis karena terdapat beberapa kesamaan pembahasan dengan penelitian ini.